

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas menurut Mohamad Mahsun (2006:84), secara luas dinyatakan sebagai kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi sebuah tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kemenangan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut Murti Sumarni dan John Soeprianto (2005:395), akuntabilitas disebutkan berasal dari kata akuntansi yaitu merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan.

Akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan alasan atas sebuah tindakan, yang mana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Maka, akuntabilitas merupakan sebuah wujud tanggung jawab dari perusahaan dan hak pemegang kepentingan.

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dari lembaga dalam penyediaan penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menerangkan dan

menjawab berbagi hal mengenai langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, dan pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja lembaga tersebut

Berdasarkan beberapa definisi mengenai akuntabilitas dapat ditarik simpulan bawa akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang disajikan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pihak pemberi tanggungjawab untuk mencapai tujuan lembaga dalam periode tertentu.

Sedangkan, akuntabilitas pengelolaan zakat merupakan berntuk dari pertanggungjawaban pengelolaan zakat atas segala aktivitas dan kegiatan dari Organisasi Pengelola Zakat yang meliputi penghimpunana, pendistribusaian, dan pendayagunaan dana zakat yang dituangkan dalam bentuk laporan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organiasau periode tertentu.

Akuntabilitas baiknya disertai suatu pengendalian yang baik sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pemberi amanah dan dengan pemberi amanah. Akuntabilitas akan meningkatkan rasa percaya masyarakat. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memebrikan dampak baik para masyarakat terhadap lembaga, maka akan berpengaruh juga pada minat para *muzakki* untuk menyalurkan zakat pada lembaga pengelola zakat.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, mengatakan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas perlu memerhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya komintemen yang dimiliki dari pimpinan dan staf untuk melauka pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus mampu mewujudkan pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Memiliki orientasai pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif harus dilakukan sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metoe dan teknik pengukuran kinerja penyusunan laporan akuntabilitas. (Rifqi, 2009:65)

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional harus memiliki sistem akuntansi dan menejemen keuangan yang baik sehingga akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan karena berbagi laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. (Departemen Agama RI, 2008:55-56)

Menurut Nasim dan Mahmudi (2013:09) akuntabilitas memiliki beberapa dimensi yang terbagi menjadi beberapa jenis anatra lain:

- a. Akuntuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*) merupakan akuntabilitas lembaga publik untuk memiliki perilaku yang jujurdalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*) merupakan pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*), berkaitan dengan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan mengenai alternatif program yang telah dipertimbangkan organisasi yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Berarti program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan dari organisasi.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) berkaitan dengan pertanggung jawaban lembaga publik mengenai kebijakan yang diambil. Lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkan dimana dampaknya pada masa depan sebagai pertimbangannya. Apa tujuan kebijakan, mengapa kebijakan diambil, siapa sasaran, pemangku kepentingan mana yang terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijakan yang dipilih menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan.
- e. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*) merupakan pertanggung jawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efektif dan efisien, tidak adanya pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas ini menekankan pada ukuran anggaran dan finansial, hal ini sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.1.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Berdasarkan Perspektif Islam, akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Setiap insan harus mempertanggungjawabkan segala tindak yang dilakukannya keda Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa: 30, Allah SWT berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dngan adil. Sesungguhnya Allah Maha Memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mada Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahawa amanah harus diberikan kepada meraka yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, seorang penerima amanah haruslah bersikap yang adil dan menyampaikan kebenaran. Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Fathir :39 yang artinya *“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dibumi.”* Hal tersebut berati bahwa manusia diperintahkan menjadi kahlifah untuk dapat mengelola bumi dan melaksanaka perintah-Nya.

Adapun konsep dari teori akuntabilitas Islam adalah:

1. Sumber hukumnya adalah Allah melalui Al-Quran dan Hadist.
2. Menekankan pada *“accountabliy”*, kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
3. Permasalahan di luar hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia (Jayanto & Munawaroh, 2019: 60)

Akuntabilitas Islam sesuai dengan implementasi akuntansi zakat. Hal tersebut menjelaskan bentuk pertanggungjawaban utama adalah kepada Allah SWT (akuntabilitas vertikal), selanjutnya pertanggungjawaban kepada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal). Ada dua tingkatan akuntabilitas Islam, yakni:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal merupakan tingkat pertama yang menjelaskan bahwa seluruh alam semesta dan semua isinya adalah milik Allah SWT (Q.S Al-Baqarah: 282, Q.S Asy-Syura: 4) dan Allah SWT menunjuk manusia untuk terlibat didalamnya (Q.S Al-Ahzab: 82), sementara pemegang tertinggi tetap berada di tangan Allah SWT. Akuntabilitas ini adalah bentuk tanggungjawab seorang amil zakat kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah salah satu acaranya. Menetapkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah inti dari konsep ini. Sehingga penghubung akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran tanggungjawab kepada Allah SWT. Hal ini berhubungan dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana agar sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Akuntabilitas Horizontal

Tingkat kedua yaitu akuntabilitas horizontal yang merupakan tanggungjawaban sekunder yang mencakup pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini kepentingan bersama lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi. Akuntabilitas ini menciptakan kesadaran yang konstan dalam akuntan Islam. Pertama, harus

bertanggungjawab kepada Allah SWT atas semua perbuatan. Oleh sebab itu, akuntan harus transparan dan berusaha memberikan laporan keuangan secara andal informasi yang akurat serta objektif. Ini dari tingkatan ini yaitu berkaitan dengan tanggungjawab kepada manusia dan alam. Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga yang terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat, yang didalamnya berarti terdapat unsur masyarakat. Sehingga bertanggungjawab atas dana zakat tersebut, lebih utama pada *muzakki* sebagai pihak yang telah membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat yang secara langsung memberikan amanahnya kepada amil zakat. (Astuti & Asrori, 2016: 294).

2.1.2 Transparansi Pengelolaan Zakat

2.1.2.1 Definisi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004:30) menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Informasi yang diberikan berkaitan dengan informasi keuangan dan informasi lain yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para *muzakki*.

Sedangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaata pada peraturan perundang undangan.

Transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam memperoleh informasi tentang proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. (Fikri & Najib, 2021:108).

Transparansi dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana suatu lembaga memberikan informasi secara material dan relevan terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memiliki kepentingan, berdasarkan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban lembaga dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Informasi yang diberikan oleh lembaga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pendapat lain mengungkapkan transparansi merupakan sebuah keterbukaan mengenai informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan relevan dengan perusahaan. Tujuan transparansi sendiri adalah:

- a. Memberikan kemudahan bagi pihak yang memerlukan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- b. Menumbuhkan sikap positif dan menghindari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang di biayai oleh dana alokasi khusus akibat keterbatasan informasi maupun adanya informasi yang keliru

- c. Membuat ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program (Afianty, 2015:23).

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku merupakan dasar pembangunan transparansi yang mana kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh merka yang membutuhkan.

Petingnya transparansi dalam pengelolaan zakat karena penerimaan harta ajib dizakati terdiri dari berbagai jenis harta, antara lain harta yang perlu dizakati adalah hewan ternak, emas, perak, tumbuh-tumbuhan dan harta perdagangan. Transparansi dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap kebijakan pemerintah, dan berlau prinsip *chek and balance*. Transparansi sendiri memiliki tujuan untuk membangun rasa saling percaya anatra pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. (Al-Mutamakkin, 2012:34).

Sebagai suatu pertanggungjawaban, pemberian informasi kepada masyarakat didasarkan pada alasan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui penyaluran dana yang telah dibayarkan merupakan bentuk dari transparansi. Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZ dan LAZ haruslah transparan dalam mengelola dana zakat. BAZ dan LAZ harus memberikan informasi mengenai keuangan dan pengelolaannya kepada para *muzakki*. *Muzakki* memiliki hak mendapatkan informasi pengelolaan dana zakat yang telah dibayarkan melalui

Organisasi Pengelola Zakat tersebut. Prinsip transpaansi ini pun merujuk pada keterbukaan amil dari Organisasi Pengelola Zakat kepada para *muzakki* agar mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, dengan tetap melihat secara cermat hak-hak dasar dan kerahasiaan lembaga selaku unsur yang bekerja (Nasim & Romdhon, 2014: 551).

Pengelolaan zakat yang transparan dapat dilihat dari zakat yang terkumpul di daerah tersebut, dimana haruslah digunakan untuk kepentingan daerah pengumpul zakat tersebut (Djauzdi, 2010:27). Agar dapat menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, laporan keuangan harus disajikan secara menyeluruh dimana seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu, dimana hal tersebut dikenal sebagai prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure participle*). Fakta-fakta perlu diungkap secara terbuka agar laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan merujuk pada pernyataan-pernyataan tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dapat dikatakan transparan cukup erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Transparansi dapat menciptakan kepercayaan masyarakat *muzakki* dengan organisasi pengelola zakat. Dalam menyampaikan informasi lembaga harus jujur, tidak ada satupu hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan informasi masyarakat dalam hal ini *muzakki*.

2.1.2.2 Transparansi dalam Perspektif Islam

Dalam sudut pandang Islam, transparansi memiliki konsep khusus meliputi:

1. Organisasi memiliki sifat keterbukaan terhadap *muzakki*. Seluruh informasi yang sesuai dengan aktivitas pengelola zakat termasuk informasi mengenai keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut.
2. Informasi yang dimiliki harus diungkap secara jujur, lengkap dan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang diberikan.
3. Informasi yang diberikan juga perl dilakukan secara adil kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. (Abu-Tapanjeh, 2009: 13)

Berdasarkan konsep transparansi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi berkaitan erat dengan kejujuran. Pada saat memberikan informasi, harus disertai dengan sikap yang jujur sehingga tidak ada hal yang ditutupi dari pengetahuan penerima informasi termasuk mengkomunikasikan semua kebijakan yang dilakukan kepada masyarakat atau *muzakki*. Sehingga saat memilih dan menjadikan pilihan utama untuk membayar Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) masyarakat melakukannya dengan lebih selektif, dan berdampak kepada meningkatnya minat masyarakat dalam menentukan sikap serta minatnya memilih lembaga yang transparan.

Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan lembaga. Tidak hanya melibatkan pihak internal lembaga, namun melibatkan juga pihak eksternal lembaga yaitu

masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga untuk beroperasi serta mampu mengurangi rasa curiga atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat yang ada di lembaga.

2.1.3 Minat Membayar Zakat

2.1.3.1 Definisi Minat Membayar Zakat

Menurut Slaemeto (2015:180) menjelaskan bahwa minat merupakan dorongan yang kuat dalam diri seseorang mengenai sesuatu dan suatu rasa lebih suka serta tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (2011:166), definisi minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas.

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa minat merupakan sebuah motivasi untuk mendorong orang melakukan apa yang diinginkan bila diberikan kebebasan memilih, bila merasa berminat. Lalu hal ini akan mendatangkan kepuasan, kepuasan berkurang maka minatpun akan berkurang. (Tjandrasa, 2000:116).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, minat merupakan kesukaan atau sebuah kecendrungan hati terhadap sesuatu, perhatian serta keinginan. Minat adalah salah satu aspek psikis dari manusia yang mendorong tercapainya suatu tujuan. Minat ini dapat timbul dikarenakan dalam diri seseorang merasakan bahwa sesuatu hal tersebut memiliki manfaat, mampu dirasakan, dialami secara nyata dan adanya dorongan dari pihak lain ke arah hal tersebut. Orang yang memiliki minat

terhadap suatu hal, cenderung memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih kepada hal tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki minat terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu akan memerhatikan hal tersebut secara konsisten dengan perasaan senang dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri sendiri yang dirasakan rasa suka dan tidak ada rasa paksaan dari pihak lain.

Minat ini merupakan karunia yang diberikan sebagai anugerah dari Allah SWT terhadap umatnya. Namun bukan berarti sebagai umat-Nya kita hanya terpaku tangan, melainkan haruslah diikuti dengan upaya mengembangkan anugerah yang diberikan secara maksimal sehingga minat yang dimiliki menjadi bermanfaat dengan baik untuk diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.

Dalam Al-Quran terdapat pula ayat yang berkaitan dengan minat, yaitu Q.S Al-Alaq: 3-5. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa minat yang dimaksudkan adalah perintah Allah SWT kepada umatnya sebagai manusia untuk membaca. Dalam hal ini perintah membaca bukanlah hanya sebatas membaca buku atau secara tekstual, namun dalam segala bentuk aspek. Salah satunya dengan membaca cakrawala dunia sebagai bagain dari kebesaran-Nya, serta membaca potensi yang dimiliki agar mampu memahami minat sebenarnya dalam kehidupan ini.

Muzakki sendiri merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. *Muzakki* yang dalam dirinya telah memiliki keyakinan tentang beragama dan pengetahuan

mengenai salah satu kewajiban atas hartanya yakni berzakat. Maka akan menimbulkan keinginan dari *muzakki* untuk mengeluarkan zakat atas hartanya. Zakat diwajibkan hanyalah kepada orang yang telah memenuhi syarat, antara lain:

- a. Islam. Orang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayar zakat maka menurut *fuqaha syafi'iyah*, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad.
- b. Merdeka. Haruslah merdeka bagi wajib zakat, menafikan kewajiaban zakat bagi hamba sahaya (budak). Hal ini sebagai kosekuensi dan ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya dimana semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.
- c. Baligh dan berakal sehat. Harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut mebayarkan zakat hartanya seperti shalat dan puasa.
- d. Harta atau kekayaan yang cukup nisabnya. Orang dengan sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul. Harta yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya harta tersebut dimilikinya dalam waktu satu tahun.
- f. Harta secara sempurna. Orang memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan
- g. Orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat itu wajib atas ia yang kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan bagi seseorang,

seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009:75-78)

Adapun teori yang sesuai dengan minat yaitu *theory of planned behavior*, dimana teori ini cocok untuk digunakan dalam mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991 dalam Nur Kabib, dkk (2021:343)). *Theory of planned behavior* merupakan sebuah teori yang dikembangkan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975.

Theory of planned behavior mempunyai sebuah keyakinan mengenai perspektif kepercayaan yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tingkah laku yang spesifik. Sikap terhadap perilaku, norma, dan persepsi pengendalian diri akan menimbulkan niat untuk melaksanakan sesuatu hal. Niat ini merupakan sebuah keputusan dalam melakukan sesuatu melalui cara yang dikehendaki untuk melakukan perbuatan yang di sadari ataupun tidak. (Nur Kabib, dkk, 2021:343). Penerepan teori tersebut dalam penelitian ini untuk menguatkan variabel akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk faktor yang memengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat.

Keinginan *muzakki* yang membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya bisa dipengaruhi berbagai faktor baik dalam diri sendiri maupun faktor dari luar yang contohnya berhubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional.

Tinggi rendahnya minat dari masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat dapat membuat masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada

mustahiq. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga profesional, amanah, dan transparan dapat menimbulkan keinginan masyarakat sebagai *muzakki* untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat.

Dengan demikian akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan zakat merupakan faktor yang penting dalam menentukan minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan Organisasi Pengelola Zakat sebagai pilihan masyarakat dalam menunaikan zakat dan mengajak sekelilingnya untuk menunaikan zakat.

2.1.4 Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat berasal dari umat muslim yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat atau disebut sebagai *muzakki*.

Organisasi Pengelola Zakat adalah sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sodaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat, atau yang dibentuk oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan, serta pendayagunaan zakat” (Pujiyanto, 2014:21)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki tujuan antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat memudahkan langkah OPZ dalam mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, yaitu mengoptimalisasikan zakat. OPZ mampu memanfaatkan dana yang ada secara maksimal apabila bertindak secara efektif dan efisien.
2. Melakukan peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat dan melakukan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dilakukan agar dana zakat yang didistribusikan benar-benar sampai pada *mustahiq* yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang sangat produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terdapat berbagai jenis penerimaan dan pengelolaan dari Organisasi Pengelola Zakat, antara lain:

1. Dana Zakat, terbagi menjadi dua jenis dana zakat yang dapat dikelola oleh OPZ, yaitu terdiri dari dana zakat umum dan dana zakat khusus. Dana zakat umum merupakan dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan merupakan dana zakat yang diberikan oleh muzaki pada OPZ dengan disertain permintaan yang dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, dalin sebagainya.
2. Dana Infaq atau Sodaqah, seperti dana zakat, dana ini pun terdiri dari dana umum dan dana khusus. Dana infaq/sodaqah umum merupakan dana yang diberikan oleh donatur kepada OPZ tanpa syarat apapun. Sedangkan dana

infaq/sodaqah dikhususkan merupakan dana yang diberikan para donatur pada OPZ dengan berbagai persyaratan yang ditentukan.

3. Dana Waqaf, merupakan menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang memiliki manfaat yang diberikan kepada orang tertentu yang memiliki tujuan baik.
4. Dana pengelola, merupakan hak yang dimiliki oleh amil yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersumber dari: hak amil dari dana zakat, bagian tertentu dari dana infaq sodaqah, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan pada *Muzakki Zakat* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu minat membayar zakat sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya terdiri dari akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat.

Organisasi Pengelola Zakat saat ini tidak dapat dianggap remeh mengenai pertanggungjawaban public atas dana yang telah disitribusikan terhadap donatur. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang seringkali dituntut masyarakat dari lembaga public. Masyarakat merasa perlu mengetahui pendistribusian dana dan kinerja lembaga-lembaga tersebut. Suatu Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki manajemen yang dapat diukur. Oleh sebab itu organisasi pengelola zakat harus memenuhi tiga syarat, yakni amanah, profesional dan transparan. Dengan adanya transparansi pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu *system control* yang baik, karena pihak yang dilibatkan tidak hanya pihak ekstern seperti


para *muzakki* maupun maupun masyarakat luas. Dengan transparansi ini dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Sehingga dengan adanya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pengelola zakat dapat membuat masyarakat sebagai *muzakki* untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar zakat dengan disalurkan melalui organisasi pengelola zakat.

Semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh sebuah lembaga, maka akan meningkatkan minat seseorang. Akuntabilitas dapat memengaruhi minat untuk membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Manajemen diharuskan untuk memberikan informasi publik merupakan salah satu pelaksanaan dari akuntabilitas. Informasi yang diberikan berhubungan dengan akuntansi karena didalamnya terdapat laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan. Hal tersebut akan menimbulkan dampak terhadap minat seseorang untuk memilih laporan keuangan yang baik dan sesuai serta sekaligus sejalan dengan terori minat yaitu dorongan dari dalam diri seseorang mengenai sesuatu atas dasar ketertarikan dan rasa ingin tau. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabupatenib, Albab A.U, dkk (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Fikri & Najib (2021), dan Lestari, Suwito & Syahdan (2022) yang mengemukakan bahwa minat membayar zakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas. Namun hal tersebut berbanding terbalik dari penelitian yang dilakukan oleh Jayanto &

Munawaroh (2019) yang menyatakan bahwa minat membayar zakat tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas.

Semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh sebuah lembaga akan meningkatkan kepercayaan dari seseorang. Transparansi yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat dapat memberikan dampak terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat. Hal tersebut disebabkan adanya dorongan dalam diri seseorang untuk memilih lembaga yang transparan dan hal ini akan sesuai dengan teori minat motif sosial yang berarti mendorong diri untuk melakukan aktivitas tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Widiastuti (2019), mendukung pernyataan tersebut dimana dikatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfitriah, Jayanto & Munawaroh (2019) dan Mutmainah (2015) bahwa minat membayar zakat dipengaruhi oleh transparansi. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dari hasil penelitian yang dilakukan Kabupatenib, Albab A.U, dkk (2021), dan Ikhwan & Hidayati (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat.

Berdasarkan hal tersebut serta pembahasan atas penelitian-penelitian yang terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai pertanyaan pada penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori. Adapun penelitian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Diduga terdapat pengaruh positif secara parsial dan simultan antara Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan zakat terhadap Minat Membayar Zakat.